



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PERHUBUNGN

Jalan Sisingamangaraja, Kode Pos 98117 Telp.(0981) 21524

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

NOMOR : 500.11/13/TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN 2024-2026**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan PERMENPAN Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, dan dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan pengukuran kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor.
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai penetapan Indikator Kinerja Utama (*key performance indicators*) Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan;
- Mengingat : 1. TAP MPR Nomor X1/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 111 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 16 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor.
18. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Dinas Perhubungan periode 2024-2026 sebagaimana terlampir;
- KEDUA : IKU Perhubungan ini menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) setiap Tahun Anggaran berjalan;
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhir pada Tahun 2026 masa berakhirnya RPD Kabupaten Biak Numfor dan masa berakhirnya Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di : Biak
Pada Tanggal : 25 Maret 2024

**Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Biak Numfor**



SIMON RUMAROPEN, S.Sos.,M.M.
NIP. 19680427 199712 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Biak Numfor;
2. Inspektur Kab. Biak Numfor;
3. Kepala BAPPEDA Kab. Biak Numfor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR : 500.11/13/TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BIAK NUMFOR
Periode 2024-2026

1. Instansi : Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor
2. Tugas Pokok dan Fungsi : Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor, dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 16 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :
- Perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan;
 - Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang Perhubungan;
 - Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
 - Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
3. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran / Hasil / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	$IK1 \times \text{Bobot Angkutan Jalan} + IK2 \times \text{Bobot Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan}$	Dinas Perhubungan	- Bidang LLAJ - Bidang Angkutan dan Sarana - Bidang Prasarana
2.	Meningkatnya Kualitas Pengujian Kelaikan Kendaraan Umum dan Barang	Persentase pengujian Kelaikan Kendaraan umum dan barang	$(\text{Jumlah kendaraan bermotor yang lulus uji KIR} / \text{Jumlah kendaraan bermotor wajib uji}) \times 100\%$	Dinas Perhubungan	- Bidang Angkutan dan Sarana
3.	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Perhubungan	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan Dengan Sarana Prasarana Perhubungan Laut	$\frac{\text{Jumlah Ketersediaan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan dalam Kondisi Baik}}{\text{Jumlah Sarana Prasarana Perhubungan Laut}} \times 100\%$	Dinas Perhubungan	- Bidang Prasarana

Biak, 25 Maret 2024.

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Biak Numfor



SIMON RUMAROPEN, S.Sos.,M.M.
NIP. 19680427 199712 001